



PETIKAN

**BUPATI MUKOMUKO**  
**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO**  
**NOMOR 24 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2011**  
**TENTANG STANDARD BIAYA UMUM**  
**DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 serta sebagai pedoman belanja dan penyusunan standard harga khususnya yang berkaitan dengan biaya dan harga satuan belanja, perlu ditetapkan Standard Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standard Biaya tahun Anggaran 2012.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 40 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2008 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARD BIAYA UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
5. Lumpsum adalah uang yang diberikan sekaligus.
6. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

**BAB II  
STANDARD BIAYA UMUM**

**Pasal 2**

Standard Biaya Umum adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 3**

Standard Biaya Umum ini, digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun biaya kegiatan Tahun Anggaran 2012.

### **Pasal 4**

Standard Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 terdiri dari satuan biaya masukan dan/atau satuan biaya keluaran, standard harga barang dan jasa yang berlaku di Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 5**

Standard Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 5 Juni 2012

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal 5 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

**BM. HAFRIZAL, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196704011992031012

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 24**



	<p><b>5. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN</b></p> <p>a. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 juta s/d 500 Juta  b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 juta s/d 1,5 miliar  c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1,5 miliar s/d 5 miliar  d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 miliar s/d 10 miliar  e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 miliar s/d 50 miliar  f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 miliar</p> <p><b>6. STAF PENGELOLA KEUANGAN</b></p> <p>a. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Juta s/d 500 juta  b. Nilai pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d 1,5 miliar  c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1,5 miliar s/d 5 miliar  d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 miliar s/d 10 miliar  e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 miliar s/d 50 miliar  f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 miliar</p>	<p>Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln  Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln</p>	<p>275.000 350.000 385.000 525.000 660.000 770.000  100.000 175.000 250.000 360.000 440.000 550.000</p>	
<p><b>Ketentuan Lainnya :</b></p> <p>a. Pada KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jumlah staf Maksimum 6 orang.</p> <p>b. Pada KPA yang dibantu oleh suatu atau beberapa PPK jumlah staf pengelola maksimum 3 orang, untuk masing-masing PPK maksimal 2 orang.</p> <p>c. Jumlah maksimal Honorarium seluruh pejabat/ pegawai pengelola keuangan setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu yang dikelola.</p>				
<p><b>HONORARIUM</b></p>				
<p><b>2</b></p>	<p><b>PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/ULP</b></p> <p><b>1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA</b></p> <p><b>2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONTRUKSI)</b></p> <p>a. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 juta s/d 100 juta  b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 juta s/d 250 juta  c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 juta s/d 500 juta  d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 juta s/d 1 miliar  e. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 miliar</p> <p><b>3. PANITIA PENGADAAN BARANG NON KONTRUKSI</b></p> <p>a. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 juta s/d 100 juta  b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 juta s/d 250 juta  c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 juta s/d 500 juta  d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 juta s/d 1 miliar  e. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 miliar</p> <p><b>4. HONOR PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA PER PAKET</b></p> <p>a. Pengadaan barang Rp. 50 juta atau jasa konsultan Rp. 50 Juta s/d Rp. 500 juta  b. Pengadaan barang diatas Rp. 500 juta atau jasa konsultan diatas Rp. 200 juta</p>	<p>Org/Bln  OP OP OP OP OP  OP OP OP OP OP  OP OP</p>	<p>250.000  330.000 495.000 580.000 660.000 745.000  250.000 310.000 430.000 495.000 550.000  220.000 330.000</p>	<p><i>Maks 5 Org</i>  <i>Maks 5 Org</i></p>

**HONORARIUM/ TRANSPORT UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN :**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2012	KET
1	2	3	4	5
	<b>HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN</b>			
	1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah			
	a. Pengarah			
	b. Penanggung jawab	Org/Bln	1.500.000	
	c. Koordinator	Org/Bln	1.300.000	
	d. Ketua/ Wakil ketua	Org/Bln	1.200.000	
	e. Sekretaris	Org/Bln	1.100.000	
	f. Anggota	Org/Bln	950.000	
		Org/Bln	800.000	
	2. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Pengguna Anggaran (SKPA)			
	a. Pengarah			
	b. Penanggung jawab	Org/Bln	500.000	
	c. Koordinator	Org/Bln	400.000	
	d. Ketua	Org/Bln	350.000	
	e. Wakil ketua	Org/Bln	300.000	
	f. Sekretaris	Org/Bln	250.000	
	g. Anggota	Org/Bln	200.000	
		Org/Bln	150.000	
	3. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran			
	a. Pengarah			
	b. Penanggung jawab	Org/Bln	500.000	
	c. Koordinator	Org/Bln	400.000	
	d. Ketua	Org/Bln	350.000	
	e. Wakil ketua	Org/Bln	300.000	
	f. Sekretaris	Org/Bln	250.000	
	g. Anggota	Org/Bln	200.000	
		Org/Bln	150.000	
	<b>HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI</b>			
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri			
	b. Pejabat Eselon I	Org/Jam	1.000.000	
	c. Pejabat Eselon II	Org/Jam	750.000	
	d. Pejabat Eselon III ke bawah	Org/Jam	600.000	
	e. Moderator	Org/Jam	500.000	
		Org/Jam	350.000	
	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>			
	a. Penanggungjawab			
	b. Redaktor	Org/Bln	500.000	
	c. Editor	Org/Bln	450.000	
	d. Web Admin	Org/Bln	400.000	
	e. Web Develover	Org/Bln	350.000	
	f. Pembuat Artikel	Org/Bln	300.000	
	g. Penerjemah	Halaman	100.000	
		1500	90.000	
		karakter		

<b>HONORARIUM PENYULUH NON PNS</b>			
a. SLTA	Org/Bln	500.000	
b. Sarjana Muda	Org/Bln	600.000	
c. Sarjana	Org/Bln	700.000	
d. S2	Org/Bln	800.000	
<b>Ketentuan Lainnya :</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Bentuk secara selektif sesuai kebutuhan</li> <li>- Jumlah maksimal Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan setahun tidak boleh <u>melampaui 10% dari pagu Kegiatan</u>, Kecuali didalam Panitia Pelaksana Kegiatan terdapat Tim Teknis Kegiatan.</li> </ul>			

## **UANG LEMBUR**

### *Ketentuan Umum :*

Waktu kerja lembur harian paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.

1. Waktu kerja lembur hanya diizinkan untuk pekerjaan-pekerjaan/ tugas-tugas yang dilakukan diluar jam kerja, bersifat penting, mendesak dan tidak dapat ditunda lagi pengerjaannya.
2. Waktu kerja lembur harus berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan dan disertai dengan daftar kehadiran karyawan dilingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan, dalam masa 1 (satu) bulan yang berjalan.
3. Penetapan jam lembur pada suatu Satuan Kerja melebihi ketentuan pada butir nomor 1 (satu), pengalokasiannya dilakukan oleh tim anggaran pada saat penyusunan APBD.
4. Uang lembur :
  - a. Golongan IV : Rp. 11.500,-/jam
  - b. Golongan III : Rp. 9.000,-/jam
  - c. Golongan II : Rp. 7.500,-/jam
  - d. Golongan I : Rp. 6.000,-/jam

### *Ketentuan khusus :*

1. Besarnya uang lembur pada hari besar/minggu adalah 2 kali uang lembur pada hari biasa.
2. Uang makan lembur diperuntukan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja sekurang-kurangnya 2 jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal sekali perhari.
3. Dalam melaksanakan kerja lembur melebihi dari 2 jam sehari bisa mendapatkan uang makan maksimal sebesar Rp. 20.000,-

**Biaya Makan dan Minum :**

No	Item Biaya makan dan minum	Harga Maksimal Rp/Org
1.	Snack	7.500,-
2.	Makan	20.000,-

**Biaya jasa tenaga kerja non pegawai bukan konsultan :**

No	Uraian	Satuan	Harga TA 2012	Ket
1	2	3	4	5
	<b>HONOR PENGEMUDI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE</b>			
	1. Satpam/ Pengawal Kantor, Pengemudi dan Cleaning Service (Bukan Pegawai Negeri Sipil)	Org/Bln	665.000	
	<b>HONOR INSTRUKTUR</b>			
	1. Instruktur (Berstatus PNS)	Org/Jam	200.000	
	2. Instruktur (Bukan Berstatus PNS)	Org/Jam	250.000	

**Uang Harian Perjalanan Dinas :**

No	Uraian	Satuan	Harga TA 2012	Ket
<b>A.</b>	<b>PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO (dari dan menuju lokasi diluar kecamatan <math>10 \geq 30</math> km)</b>			
	1. Uang Harian			
	a. Golongan I dan II	Org/Hr	75.000	
	b. Golongan III / Eselon IV	Org/Hr	100.000	
	c. Golongan IV / Eselon III	Org/Hr	125.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	Org/Hr	150.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	Org/Hr	275.000	
	2. Perkiraan Biaya Penginapan			
	a. Golongan I dan II	Org/Hr	75.000	Sesuai Kenyataan
	b. Golongan III/ Eselon IV	Org/hr	100.000	
	c. Golongan IV/ Eselon II	Org/Hr	150.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	Org/Hr	175.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	Org/Hr	200.000	
	Biaya Perjalanan Dinas dari dan menuju lokasi didalam wilayah kecamatan awal atau diluar kecamatan $10 \leq 30$ km	Org/Hr	75.000	Untuk semua pangkat/gol

<b>B</b>	<b>PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO</b>			
	<b><i>Ke Ibu Kota Provinsi, Kabupaten (provinsi Bengkulu, NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Kepri, Jambi, Lampung, Babel, Banten, Jateng, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, Sultra, Maluku dan Malut.</i></b>			
	1. Uang Harian			
	a. Golongan I Dan II	Org/Hr	175.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	Org/Hr	220.000	
	c. Golongan IV / Eselon III	Org/Hr	270.000	
	d. Eselon II Dan Anggota Dewans	Org/Hr	300.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan	Org/Hr	320.000	
	2. Perkiraan Biaya Penginapan			
	a. Golongan I dan II	Org/Hr	220.000	<i>Sesuai Kenyataan</i>
b. Golongan III/ Eselon IV	Org/Hr	350.000		
c. Golongan IV/ Eselon III	Org/Hr	370.000		
d. Eselon II dan Anggota Dewan	Org/Hr	420.000		
e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan	Org/Hr	500.000		
<b><i>Ke Ibu Kota Provinsi, Kabupaten (Prov. Jabar, DIY, Jatim, NTB, NTT, Kaltim dan Sulsel)</i></b>				
1. Uang Harian				
a. Golongan I Dan II	Org/Hr	250.000		
b. Golongan III/ Eselon IV	Org/Hr	300.000		
c. Golongan IV / Eselon III	Org/Hr	340.000		
d. Eselon II Dan Anggota Dewan	Org/Hr	360.000		
e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan	Org/Hr	380.000		
2. Perkiraan Biaya Penginapan				
a. Golongan I dan II	Org/Hr	250.000	<i>Sesuai Kenyataan</i>	
b. Golongan III/ Eselon IV	Org/Hr	350.000		
c. Golongan IV/ Eselon III	Org/Hr	450.000		
d. Eselon II dan Anggota Dewan	Org/Hr	500.000		
e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan	Org/Hr	600.000		
<b><i>Ke Ibu Kota Provinsi, Kabupaten (Prov. Bali dan Irian Jaya Barat)</i></b>				
1. Uang Harian				
a. Golongan I dan II	Org/Hr	300.000		
b. Golongan III/ Eselon IV	Org/Hr	320.000		
c. Golongan IV / Eselon III	Org/Hr	350.000		
d. Eselon II dan Anggota Dewan	Org/Hr	370.000		
e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	Org/Hr	400.000		
			<i>Sesuai Kenyataan</i>	

	2. Perkiraan Biaya Penginapan			
	a. Golongan I dan II	Org/Hr	450.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	Org/Hr	700.000	
	c. Golongan IV/ Eselon III	Org/Hr	800.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	Org/Hr	900.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	Org/Hr	1.000.000	
<b>Ke Ibu Kota Provinsi, Kabupaten (Prov. DKI Jakarta dan Papua).</b>				
	1. Uang Harian			
	a. Golongan I dan II	Org/Hr	300.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	Org/Hr	350.000	
	c. Golongan IV/ Eselon III	Org/Hr	370.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	Org/Hr	400.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	Org/Hr	450.000	
	2. Perkiraan Biaya Penginapan			
	a. Golongan I dan II	Org/Hr	300.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	Org/Hr	400.000	
	c. Golongan IV/ Eselon III	Org/Hr	450.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	Org/Hr	600.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan.	Org/Hr	900.000	
	Biaya Transport dari dan ke Bandara	Org	300.000	Sesuai Kenyataan

#### Ketentuan Lainnya :

- Pejabat Negara (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD) Eselon II dan Eselon III dapat menggunakan Pesawat Udara ke Ibukota Provinsi Bengkulu dan Ibukota Provinsi Sumatera Barat
- Perjalanan Dinas yang menggunakan Kendaraan Dinas diberikan biaya BBM
- Perjalanan Dinas yang menggunakan Kendaraan Umum diberikan bantuan BBM
- Perjalanan dinas untuk tenaga honor/tenaga kerja sukarela disamakan dengan perjalanan Dinas Golongan I PNS

#### Fasilitas Transport :

NO	Eselon, Pangkat/Gol	Tingkat Perjalanan Dinas	Modal Transfortasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/ Bus	Lain nya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	
2.	Eselon II dan Anggota Dewan	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Golongan IV/ Eselon III	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
4.	Golongan III/ Eselon IV	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
5.	Golongan I/Golongan II	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	

Fasilitas dan Kelas Penginapan :

<b>NO</b>	<b>Eselon, Pangkat/ Gol</b>	<b>Tingkat Perjalanan Dinas</b>	<b>Fasilitas Hotel</b>	<b>Kelas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	B	Bintang Empat	Deluxe
2.	Eselon II dan Anggota Dewan	C	Bintang Empat	Deluxe
3.	Golongan IV/ Eselon III	D	Bintang Tiga	Standar
4.	Golongan III/ Eselon IV	E	Bintang Dua	Standar
5.	Golongan I/Golongan II	F	Bintang Satu	Standar

- a. Uang harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan transport lokal.
- b. Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati, Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan), Pejabat Eselon II diberikan uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp.200.000,- - Rp.150.000,-
- c. Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati, Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan), diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) yang diberikan maksimal sebesar Rp. 520.000,- per hari.
- d. Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
- e. Tarif taxi merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju bandara maupun sebaliknya dihitung satu kali perjalanan (*one way*).

**BUPATI MUKOMUKO,**

**ttd**

**ICHWAN YUNUS**